



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 27 AYAT 1 UU NO. 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NURUL ANNISA

NIM : 11724202931

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018), yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Annisa
NIM : 11724202931
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018), yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Annisa
 NIM : 11724202931
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2021
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
 H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji I
 Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
 Drs. Arifuddin, M.Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Statamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Nurul Annisa : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)."

Adapun di dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan maraknya penyebaran pornografi di media sosial. Banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja direkam kemudian tanpa sengaja, sengaja, ataupun lalai, beredar luas di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses internet melalui media komputer, handphone, dan media komunikasi lainnya yang mempermudah penyebaran video-video mesum tersebut. UU ITE hadir untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Namun dalam undang-undang tersebut banyak berisi pasal-pasal karet siapapun bisa terjebak akibat salah tafsir sehingga pemerintah harusnya menghapus pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini justru menyerang kelompok yang seharusnya dilindungi, Salah satu contoh kasus yang dapat disoroti adalah kasus Baiq Nuril.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 tentang kasus Baiq Nuril terhadap Penyebaran Pornografi di media sosial. Kemudian Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 27 ayat 1 tentang Penyebaran Pornografi di media sosial dan putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018

Penelitian ini adalah peneltian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan siyasah. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018 bahwa Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus hukum Baiq Nuril pada pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang berujung pada vonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pasal 27 ayat 1 tentang Penyebaran Pornografi di media sosial dan putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Baiq Nuril tidak sesuai karena seharusnya pelakulah yang di hukum bukan korban. Seharusnya seorang hakim dalam menetapkan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan. Begitu juga dengan penyelesaian kasus Baiq Nuril seorang hakim sebelum memberikan putusannya haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan hakim agar nantinya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur hanya kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya baik itu berupa ilmu pengetahuan dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyashah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)”**. Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, Baginda Nabi Muhammad Saw. yang mana berkat perjuangan beliau Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga kita umatnya bisa merasakan indahnya Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda (Hendrizal), Ibunda (Murni) yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta saudara dan Keluarga Besar penulis, nenek, paman dan Keluarga Besar yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.



2. Kakak saya (Fajar Kurniawan) terima kasih atas dukungan dan doa' nya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
5. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu, arahan dan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.



9. Teruntuk sahabat terbaik penulis Aliffiddin Royan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teruntuk kawan seperjuangan khususnya kepada Syelladita Rofitasari yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

11. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan semangat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas semuanya.

Hanya Allah Swt. yang bisa membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun diharapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. *Amiin ya Robbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 09 Februari 2021

Penulis

Nurul Annisa
NIM. 11724202931



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENYEBARAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL, SEJARAH PERUMUSAN UU NO. 19 TAHUN 2016	18
A. Penyebaran Pornografi di Media Sosial.....	18
1. Pengertian Pornografi.....	18
2. Ragam Pornografi.....	20
3. Perkembangan Pornografi di Media Sosial	21
B. Undang-Undang ITE.....	24
1. Sejarah Lahirnya UU ITE.....	24
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (ITE)	28
3. Asas dan Tujuan UU ITE	30



BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQH SIYASAH* 34

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	34
B. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	36
C. Pengertian dan Objek Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	38
D. Wilayah <i>Al-Mazalim</i>	45
1. Pengertian <i>Wilayah A-Mazalim</i>	45
2. Sejarah <i>Wilayah Al-Mazalim</i>	46
3. Tugas dan Wewenang <i>Wilayah Al-Mazalim</i>	48
4. Dasar Hukum dan Sumber Hukum <i>Wilayah Al-Mazalim</i>	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018 Tentang Kasus Baiq Nuril Terhadap Penyebaran Pornografi di Media Sosial	54
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pasal 27 ayat 1 Tentang Penyebaran Pornografi di Media Sosial dan Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018.....	62

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet telah mempengaruhi pola hidup manusia atau masyarakat, Melalui teknologi informasi yang bernama internet, seseorang dapat melakukan interaksi secara tidak langsung dengan masyarakat dunia maya lainnya. Penggunaan internet secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Salah satu perubahan positifnya adalah semakin efektif dan efisien manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal.¹ Namun ada dampak negatif dari penggunaan internet yakni mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka membangun komunikasi lewat jejaring sosial dari pada bertemu secara langsung. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Membuat seseorang menjadi penyendiri dan susah bergaul. Situs jejaring sosial di internet membuat pgunanya memiliki dunia sendiri, sehingga tidak sedikit dari mereka tidak peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dampak lain dari perkembangan internet adalah meluasnya perjudian yang bersifat online. Dengan

¹Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh media sosia terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2016, hlm. 154-155



aringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu lagi pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya.²

Di samping itu, ternyata ada masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat berkenaan dengan penggunaan internet. Jika tidak di gunakan dengan hati-hati akan menimbulkan masalah yaitu masalah hukum seperti munculnya tindak pidana asusila di dunia maya. Beberapa waktu ini banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja direkam kemudian tanpa sengaja, sengaja, ataupun lalai, beredar luas di masyarakat, Hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses internet melalui media komputer, handphone, dan media komunikasi lainnya yang mempermudah penyebaran video-video mesum tersebut.³ Masalah hukum di dunia virtual tersebut belum banyak mendapat perhatian otoritas dan pengguna internet karena pemahaman yang masih dangkal mengenai aspek-aspek hukum dari internet atau dari transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet.⁴ Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan menggunakan media atau sarana internet yaitu menggunakan komputer yang berada di dunia nyata. Jasmani manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut tidak berada dan tidak hidup di dunia virtual.⁵

Bukan hanya mengenai penyebaran video mesum saja yang sekarang kita jumpai di dunia maya tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan tidak pantas lain yang berkaitan dengan tindak penyebaran pornografi. Seperti penyebaran gambar-

² Afrida, "Pengaruh Internet Bagi Remaja" dikutip dari (online) <https://www.stit-alkifayahriau.ac.id/pengaruh-internet-bagi-remaja/> diakses pada tgl 3 februari 2021

³ <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html> diakses pd tgl 08/08/20 pukul 12.10 WIB

⁴ Prima angkupi, Kejahatan melalui media sosial elektronik di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, *Jurnal Mikrotik*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2014, hlm. 2

⁵ *Ibid*, hlm.3



gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh yang melanggar norma kesusilaan.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hukum. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga siapapun yang melakukan sebuah perbuatan masih di lingkup Negara Indonesia haruslah berdasarkan dengan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang tingkat kejahatannya masih cukup tinggi karna Indonesia adalah negara berkembang berbeda dengan negara maju yang kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang.⁶ Untuk menimbulkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, pemerintah harus membentuk peraturan perundang-undangan. Secara spesifik di Indonesia, Pasal 2 nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menyebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Maksudnya adalah bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar

⁶ Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Mitra wacana media, 2014), hlm. 49



filosofi negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷

Dalam pasal 7 ayat (1) UU P3 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Dilanjutkan dalam pasal 8 ayat (1) UU P3 bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota Kepala Desa atau yang setingkat.

⁷ *Ibid*, hlm. 50



Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut diatas diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2) UU P3).⁸

Terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, seperti yang di contohkan di atas, pemerintah mengeluarkan salah satu undang-undang yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Dalam (UU ITE) juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.⁹

Dalam undang-undang tersebut banyak berisi pasal-pasal karet sehingga pemerintah harusnya menghapus pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pornografi.

Penerapan pasal itu memuat duplikasi, karet, multitafsir yang dalam praktik penerapannya sering menyerang korespondensi pribadi, menyerang

⁸ *Ibid*, hlm.51

⁹ Edi Atmaja, Kedaulatan Negara di Ruang Maya, *Jurnal Opinio Juris*, Vol.16, Tahun 2014, hlm. 49



korban kekerasan seksual dan melanggar hak untuk berekspresi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE justru menyerang kelompok yang seharusnya dilindungi, dan diterapkan berbasis diskriminasi gender.

Dari awal banyak yang mengkritik rumusan karet dalam pasal-pasal ketentuan pidana di UU ITE, salah satunya Pasal 27 ayat (1) tentang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif yang di pergunakan untuk membatasi perbuatan pelanggaran yang melanggar di media sosial terkait dengan tindak penyebaran pornografi. Sebagai contoh dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.¹⁰

Dari pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tersebut dapat kita pahami bahwa tidak peduli bagi siapapun yang memberi suatu informasi yang memiliki unsur kesusilaan. Salah satu contoh kasus yang dapat disoroti adalah Baiq Nuril, Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut :

¹⁰ Indonesia, UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum;



Berdasarkan pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.¹¹

Setelah dikeluarkannya putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 ini, maka akan sangat rinci dan mendalam perihal apakah hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut telah mempertimbangkan demi keadilan. Justru dengan keluarnya putusan tersebut maka hakim berpotensi melanggar konstitusi karena mengabaikan hak-hak warga negara. Maka akan lebih menarik apabila persoalan ini dikaitkan dengan perspektif islam.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus urusan ibadah tetapi juga dipraktekkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik negara. Semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai institusi negara. Dalam banyak hal, banyak ditemukan kenyataan-kenyataan sejarah yang menunjuk pada eksistensi negara seperti dalam hal pengangkatan khalifah, pengelolaan baitul mal, dan penegakan hukum oleh qhadi. Terutama sejak berdiri Daulah Bani Umayyah hingga hancurnya Khilafah Turki Usmani.

Indonesia, Putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018



Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulthah al-tasyri'iyyah* (Kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-thanfidiyyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha'iyyah* (Kekuasaan Yudikatif). Dalam bahasan ini, penulis fokus kepada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

Lembaga eksekutif (*thanfidziyyah*) oleh Al-Maududi dinyatakan dengan istilah *ulul amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulul amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, istilah *ulul amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.¹²

Dan dalam konsep Fiqh Siyashah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke

¹² Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), Cet II, hlm.



dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah.¹³

Salah satu kewenangan *tanfidziyah* ialah melaksanakan undang-undang dalam artian bahwa kepala negara membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur rakyatnya seperti kebijakan larangan dalam penyebaran pornografi.

Dalam Islam pornografi jelas-jelas dilarang oleh Allah seperti dalam QS.An-Nahl : 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, Islam juga memerintahkan berbuat kebajikan dan melarang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kewenangan ini dalam pemerintahan Islam dipegang oleh seorang kepala negara (*tanfidziyah*) yang bertugas menjalankan undang-undang.

Setelah dilihat dari sudut pandang Islam ternyata sistem pemerintahan Indonesia hampir mirip dengan konsep yang diajarkan oleh Islam seperti membuat kebijakan dalam melaksanakan kebajikan dan melarang perbuatan

¹³ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung : Mizan , 1996), hlm. 65

¹⁴ Q.S. An-Nahl (14) : 90.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



keji dan mungkar, di samping itu dalam membuat kebijakan tersebut seorang kepala negara juga harus memperhatikan hak-hak rakyatnya. Akan tetapi, dewasa ini masih ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya. Salah satu contohnya adalah Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang seringkali menimbulkan multi tafsir dalam penegakan hukumnya. Seperti kasus Baiq Nuril yang menyebarkan rekaman percakapan yang mengandung unsur pornografi sedangkan ia bertujuan untuk melindungi kehormatannya, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁵ Akan tetapi hakim tetap memutuskan Baiq Nuril bersalah dan dikenai hukuman penjara selama enam (6) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁶

Dari permasalahan ini, maka penulis sangat tertarik mengkaji bagaimanakah sebenarnya tentang kasus ini jika dibawa ke dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Masalah ini akan ditinjau dari segi *Fiqh Siyasah* yang dibahas secara mendalam dan komprehensif dalam skripsi ini yang penulis rumuskan dengan judul "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap**

¹⁵ Indonesia, UUD 1945, Pasal 28G.

¹⁶ Indonesia, Putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018



Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)."

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada penyebaran pornografi di media sosial menurut Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap kaitannya dengan Putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 dan tinjauannya menurut *Fiqh siyasah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 tentang kasus Baiq Nuril terhadap Penyebaran Pornografi di media sosial ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 27 ayat 1 tentang Penyebaran Pornografi di media sosial dan putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 terhadap Penyebaran Pornografi di media sosial.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Iptan UIN Suska Riau
 Site Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Pasal 27 ayat 1 tentang Penyebaran Pornografi di media sosial dan putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum di fakultas syariah dan hukum terutama di jurusan Hukum Tata Negara (siyasa).
- b. Memberikan sumbangan ilmu dalam ilmu perpolitikan islam yang memiliki kaitan dengan hukum yang ada di Indonesia.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan pemimpin dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan langsung tentang bahasan dalam penelitian ini.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menambah pengeetahuan dan sumbangan pemikiran tentang kebijakan pemimpin dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

c. Bagi kampus

Dapat menjadi bahan kajian hukum apabila suatu saat di perlukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut.¹⁷

Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data di sini menggunakan bahan hukum yang di bagi menjadi 3 bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu

¹⁷ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 2

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁰ Dalam tulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.²¹

c. Bahan Hukum Lain

Bahan hukum lain dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang pengumpulan bahan-bahannya diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji oleh penulis untuk dijadikan penelitian skripsi. Dalam penelitian ini penulis

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 54

²² *Ibid*, hlm. 57



melakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang undangan, jurnal hukum, skripsi surat kabar online, artikel online, buku terkait maupun pendapat dari para ahli sarjana yang mempunyai kesamaan dalam judul penelitian ini sehingga dapat menunjang penelitian penulis agar cepat terselesaikan.

4. Teknik Analisis Data

Menyusun secara sistematis bahan hukum dengan memberikan klarifikasi tertentu dalam rangka memudahkan menganalisa pasal demi pasal dalam suatu undang-undang ataupun kaidah hukum yang terkandung di dalam bahan hukum. Setelah itu menganalisa menggunakan deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.²³ Analisis dari penelitian ini berdasarkan pada Analisis *Fiqh Siyashah* terhadap penyebaran pornografi di media sosial.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai :

Bab Pertama, yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang pengertian pornografi, bagaimana penyebaran pornografi di media sosial,

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.



bagaimana sejarah awal lahir Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup dan kajian *fiqh siyasah*. Serta penjelasan tentang *siyasah dusturiyah*, yang mana dalam *siyasah dusturiyah* membahas tentang kebijakan pemimpin dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Bab Keempat, menganalisa dari rumusan masalah yang ada sehingga menghasilkan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)."

Bab Kelima, merupakan bab penutup dengan mengemukakan kesimpulan dari permasalahan atau pembahasan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bagian terakhir, berisi daftar pustaka ataupun lampiran-lampiran yang menunjang terciptanya penelitian skripsi ini.

BAB II

PENYEBARAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL, SEJARAH PERUMUSAN UU NO 19 TAHUN 2016

A. Penyebaran Pornografi di Media Sosial

1. Pengertian Pornografi

Secara etimologis pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran. Asal mula kata pornografi merupakan istilah dari bahasa Yunani *Phornographia* yang maknanya tulisan atau gambaran tentang pelacur. Kata ini pertama kali muncul di Inggris pada masa Ratu Victoria (1837-1901) yang pada waktu itu arkeolog baru saja menemukan peninggalan-peninggalan benda sejarah dari penggalian kota Pompei dan Herculantum dekat Napoli di Italia selatan, dua kota ini dulu terkubur oleh magma dan lapisan abu akibat meletusnya gunung Vensuvius selama 17 abad. Dalam penemuan ada sejumlah lukisan bermuatan seksual baik secara gambling atau karikatural, yang hadir di tembok reruntuhan bangunan Romawi di kota itu. Salah satu contohnya yang menonjol adalah gambaran tentang sebuah rumah bordir yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. Bahkan orangpun dapat melihat atau menjumpai gambar alat kelamin laki-laki yang ditorehkan disisi jalan untuk menunjukkan arah rumah bordir dan tempat hiburan.²⁴

²⁴ Azimah Soebagijo, *Pornografi Tapi Dilarang Dicari*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), Hlm. 25-27



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bawah pornografi bermakna dua, pertama adalah merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi dan yang kedua adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.²⁵

Sedangkan dalam Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan pengertian pornografi adalah Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁶

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pornografi adalah segala sesuatu hal yang dapat merangsang atau membangkitkan rangsangan seksual bagi yang melihatnya.

Beberapa contoh pornografi yang banyak beredar di masyarakat²⁷ :

- a. Lagu-lagu berlibrik mesum atau lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan sosial.
- b. Cerita pengalaman seksual di radio & telepon (*sex phone*).
- c. Jasa layanan pembicaraan tentang sex melalui telepon (*party line*).

²⁵ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya), hlm. 387

²⁶ Indonesia, UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi

²⁷ Azimah Soebagijo, *Op.cit.* hlm.30



- d. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis dengan penampilan minim atau tidak (seolah-olah tidak) berpakaian.
- e. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian serba minim & gerakan sensual dalam klip video-musik di TV dan VCD.
- f. Gambar atau foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang seksual.
- g. Iklan-iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual biasanya ditemukan pada iklan parfum, mobil, dan sebagainya.
- h. Fiksi dan komik yang menggambarkan adegan seks dengan cara demikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

2. Ragam Pornografi

Setelah kita mengetahui pengertian pornografi, maka kali ini kita akan melihat wujud pornografi yang telah berkembang di masyarakat. Hal ini dikarenakan bentuk pornografi sesungguhnya tidaklah tunggal tetapi sangat beragam. Yaitu sebagai berikut²⁸ :

- 1) *Sexually violent material*, yaitu materi pornografi dengan menyertakan kekerasan. Jenis pornografi ini tidak saja menggambarkan adegan sesksual secara terus terang tetapi juga melibatkan tindakan kekerasan.
- 2) *Nonviolent material depicting degradation, domination, subordination, or humiliation*. Jenis ini tidak menggunakan kekerasan dalam materi seks yang disajikannya, di dalam nya terdapat unsur yang melecehkan

²⁸ *Ibid*, hlm. 35



perempuan, misalnya adegan melakukan seks oral atau dipakai oleh beberapa pria, atau melakukan hubungan seks dengan binatang.

- 3) *Nonviolent and nondegrading materials* adalah produk media yang memuat adegan hubungan seksual tanpa unsur kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.
- 4) *Nudity*, yaitu materi seksual yang menampilkan model telanjang. Misalnya majalah playboy masuk dalam kategori ini.
- 5) *Child Pornography*, adalah produk media yang menampilkan anak atau remaja sebagai modelnya.

Berikutnya, pornografi yang menggunakan media luar ruang. Wujud dari materi pornografi yang menggunakan media ini antara lain sebagai berikut²⁹ :

- 1) *Billboard* atau papan reklame dari suatu produk yang menggunakan model yang berpenampilan sensual.
- 2) Poster-poster atau spanduk / baliho film layar lebar yang terpampang di bioskop-bioskop.
- 3) Lukisan atau gambar seronok yang biasa terpampang di badan belakang truk-truk besar.

3. Perkembangan Pornografi di Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi media informasi, internet membawa perubahan besar dalam skala global. Berbicara masalah internet, Internet digunakan untuk memudahkan kepentingan di kalangan tertentu yaitu seperti di kalangan militer, pemerintah, dan ilmuwan, dan sekarang ini internet

²⁹ *Ibid*, hlm. 45



dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Internet banyak memiliki manfaat seperti bagi para Para politikus menggunakan internet sebagai alat untuk mengumpulkan suara maupun massa, bagi para pengusaha menggunakan internet sebagai alat transaksi jual bisnis. Namun banyak yang menyalahgunakan internet seperti untuk kejahatan kriminal, mengakses video porno dan hal-hal yang berbau dengan pornografi.

Fenomena pornografi yang menjamur harus dipandang sebagai hal yang telah melanggar moral dan etika serta rasa kesusilaan. Delik pornografi digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan yaitu yang khusus berkaitan dengan seksualitas. Hukum merupakan salah satu bentuk pembatasan yang paling nyata terhadap pornografi. Pendekatan hukum terhadap pornografi melalui internet sejauh ini dilakukan dengan memahami ketentuan hukum yang memuat larangan terhadap perbuatan menyebarkan materi asusila.³⁰ Larangan terhadap perbuatan penyebarluasan pornografi melalui internet di Indonesia terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008³⁰ sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Kedua ketentuan hukum tersebut walaupun memberikan larangan terhadap pornografi melalui internet memberikan penekanan berbeda dalam 2 (dua) hal, yaitu Pertama, substansi yang dilarang dan Kedua, ukuran dari penilaian perbuatan. Substansi yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Hwain Christianto, *Pornografi melalui Internet sebagai Kejahatan Seksual : Perspektif Sobural*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2017), hlm.127



menyebarkan informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berbeda dengan Pasal 4 UU Pornografi yang menekankan larangan perbuatan menyebarkan pornografi dengan berbagai macam bentuk termasuk berbagai macam media komunikasi. Artinya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih menekankan pada penyalahgunaan media internet sebagai sarana penyebaran pornografi sedangkan Pasal 4 UU Pornografi memberikan ruang lingkup yang sangat luas. Perihal ukuran penilaian yang digunakan pada dasarnya kedua ketentuan hukum tersebut sama-sama menggunakan ukuran yang sama yaitu “melanggar kesusilaan” (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) dan “melanggar norma kesusilaan di masyarakat” (Pasal 1 angka 1 UU Pornografi).³¹

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ *Ibid*, hlm.128



elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.³²

B. Undang-Undang ITE

1. Sejarah lahirnya UU ITE

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*" Dan Pasal 20 ayat (2) "*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.*"³³ Dari dasar hukum pembentukan Undang-Undang tersebut maka dibentuklah Undang-Undang ITE. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) mulai dirancang sejak maret 2003 oleh Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO). (KOMINFO) merancang sebuah undang-undang yang mengatur seluruh aktifitas dalam bidang ITE guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (UU IKTE).

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui Surat No.r/70/Pres/9/2005. dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam

³² Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (*Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9 No. 2 April Tahun 2018), hlm.86

³³ Indonesia, UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2).



pembahasan RUU dengan DPR-RI. Merespon surat yang dikirim oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPR-RI membentuk panitia khusus (PANSUS)RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR-RI.³⁴

Pansus RUU ITE mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR-RI menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUUITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung di dalam Pansus bentukan DPR-RI. Setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ITE ditetapkan selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan pembahasan dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 2007. Lalu dari tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (PANJA). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (TIMSUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008.

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Amir Yusuf, "Sejarah dibentuknya UU ITE" di kutip dari (online)

<https://www.scribd.com/dokumen/362441604/sejarah-terbentuknya-UU-IITE> di akses pd tgl 2 Nov 2020.



Yudhoyoni menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁵

Pada 21 April 2008 Indonesia telah mengundangkan Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai Undang-undang tindak pidana umum. Selain Pasal-Pasal pidana, undang-undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau *e- commerce*.

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (ecommerce) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro dan kontra terhadap Pasal-Pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi UU ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Revisi UU ITE disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 November 2016.³⁶

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Andri Soyan, "UU ITE dan Perkembangannya" dikutip dari (online) <https://www.scribd.com/dokumen/UU-ITE-dan-Perkembangannya> di akses pada tanggal 2 Nov 2020

³⁶ *Ibid*



Dasar pembentukan UU ITE yaitu :

- a) Pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
- b) Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c) Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- d) Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.
- e) Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.³⁷

2. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE)

Pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan “*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan*”, maka semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No.19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati hati dalam menggunakannya.³⁸ Didalam UU No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun berbau sara. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat

³⁷ Ria Safitri, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*, (Jurnal Sosial & Budaya Syar'i Vol. 5 No.3 Tahun 2018),hlm. 201

³⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. sehingga kiranya perlu untuk para pengguna media sosial selalu beretika terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

UU ITE memiliki 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya yang sistematikanya sebagai berikut³⁹ :

- a. Bab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 1)
- b. Bab 2 : Asas & Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
- c. Bab 3 : Informasi Elektronik (Pasal 4 – Pasal 16)
- d. Bab 4 : Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 12 – Pasal 18)
- e. Bab 5 : Transaksi Elektronik (Pasal 19 – Pasal 25)
- f. Bab 6 : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual & Perlindungan Hak Pribadi (Pasal 26 – Pasal 28)
- g. Bab 7 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Perlindungan Sistem Elektronik (Pasal 29 – Pasal 36)
- h. Bab 8 : Penyelesaian Sengketa (Pasal 37 – Pasal 42)
- i. Bab 9 : Peran Pemerintah & Masyarakat (Pasal 43 – Pasal 44)
- j. Bab 10 : Yurisdiksi (Pasal 45 – Pasal 46)

³⁹ Ria Safitri, *Op.Cit*



- k. Bab 11 : Penyidikan (Pasal 47)
- l. Bab 12 : Ketentuan Pidana (Pasal 48 – Pasal 52)
- m. Bab 13 : Ketentuan Peralihan (Pasal 53)
- n. Bab 14 : Ketentuan Penutup (Pasal 54)

3. Asas dan Tujuan UU ITE

Adapun Asas dan Tujuan di bentuknya UU ITE adalah sebagai berikut :

1. Asas UU ITE

- a. Asas Kepastian Hukum, merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat menurut UU ITE adalah asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas itikad baik menurut Undang-undang ITE, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan bagi pihak lain tersebut.

- e. Asas kebebasan adalah asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁴⁰

2. Tujuan UU ITE

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut⁴¹ :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan evisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

⁴⁰ Damang Averoes Al khawarizmi, "Urgensi Transaksi Elektronik dalam UU ITE" dikutip dari (online) <https://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-eelektronik-dalam-uu-ite.html> di akses pd tgl 4 Nov 2020 Pkl 07.40

⁴¹ Indonesia, UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 4.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Karna tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun nyatanya banyak menimbulkan kendala penyalahgunaan yang berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satu contohnya adalah pornografi dimedia sosial. Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat ayat (1) UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana



UIN SUSKA RIAU

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (Tujuh Ratus Lima puluh Juta Rupiah)⁴²

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴² Indonesia, UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 45.



BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh secara bahasa berarti paham, mengerti. Secara etimologis *fiqh* merupakan pemahaman dari ucapan si pembicara, baik perkataan maupun perbuatan.⁴³ Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat didalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.⁴⁴

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian dan paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Fiqh secara terminologis (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil tafshili (Al-Quran dan As-Sunnah). *Fiqh* menurut istilah merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah dan disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁴⁵ Dengan

⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.21

⁴⁴ Amir Syariffudin, *Garis-garis besar fiqh*, (Bandung : Prenada media, 2003), hlm.5

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) cet 2, hlm.14



kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahid) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam, karena *fiqh* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan *Siyasah* adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan dalam mengatur kaum, memerintah dan memimpin. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yakni memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.⁴⁶ Dari uraian *fiqh* dan *siyasah* dapat kita tarik kesimpulan yakni adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung didalamnya hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Abdul Wahab Khalaf memberi definisi *siyasah* sebagai Undang-undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan Ibnu Manzhur, *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Terakhir, pendapat dari Abdurrahman menurut beliau *siyasah*

⁴⁶ *Ibid*, hlm.25



sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.⁴⁷

Fiqih Siyasah dalam ilmu ketatanegaraan islam membicarakan antara lain⁴⁸ :

1. Hak-hak individu dalam bernegara.
2. Hak dan kewajiban individu, masyarakat sebagai warga negara.
3. Hak dan kewajiban individu, masyarakat dalam berpolitik.
4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara.
5. Strategi operasional dalam melakukan pemilihan umum.
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara.
7. Pelaksanaan demokrasi politik.
8. Tujuan dan pengelolaan negara.
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

B. Ruang Lingkup dan Kajian *Fiqih Siyasah*

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu⁴⁹:

1. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga

⁴⁷ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm.17

⁴⁸ Saebani, *Op.Cit*, hlm. 35

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih siyasah*,(Jakarta : Gaya media pratama, 2001), hlm.13-14



legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

2. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan bahwa kajian tentang fiqh siyasah dapat dikategorikan menjadi tiga bagian penting. Pertama, *al-Siyasah al-Dusturiyah* atau politik perundang-undangan, meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dualial-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, *al-Siyasah al-Maliyah* atau politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah meliputi urusan negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.



C. Pengertian dan objek kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah salah satu yang di dalam nya membahas tentang persoalan *imamah* atau biasa di sebut dengan pemimpin. Secara etimologi kepemimpinan diartikan sebagai berikut :

- 1) Berasal dari kata dasar "pimpin" berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (*umat*) dan yang memimpin (*imam*).
- 2) Setelah ditambah awalan "pe" menjadi "pemimpin" berarti orang yang memengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut P. Pigors menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong daya manusia dalam mengejar tujuan bersama. Pengertian Kepemimpinan Menurut Sutarto Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁰

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara

⁵⁰ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), hlm.105-



perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan shuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dan siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi,⁵¹

Dusturi berasal dari bahasa Persia artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata *dustur* dalam bahasa Indonesia, artinya Undang-undang dasar suatu Negara.⁵² Suyuthi Pulungan, memberikan definisi bahwa *siyāsah dusturiyah* adalah peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (Kepala Negara), serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁵³

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Siyāsah dusturiyah* membahas masalah

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.177

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.281

⁵³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.25



perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.⁵⁴

Beni Ahmad Saebani, membagi ruang lingkup *siyasah dusuriyah* antara lain⁵⁵:

1. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*.
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
4. Kajian tentang *waliyul ahdi*.
5. Kajian tentang *ahlul halli wa al-aqdi*.
6. Kajian tentang pemilihan umum.
7. Persoalah *wizarah*, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Umumnya Kajian *fiqih siyasah* dibagi menjadi empat macam :

1. Konstitusi

Konstitusi merupakan perundang-undangan di suatu Negara. Sumber dari konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dengan rakyat.

Selanjutnya, sumber konstitusi Islam ada empat, yaitu⁵⁶ :

- 1) Al- Quran, sebagai kitab suci yang merupakan hukum dasar tertinggi.

⁵⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm.19

⁵⁵ Saebani, *Op.Cit*, hlm. 40

⁵⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) cet 1, hlm.1



- 2) As-Sunnah merupakan segala bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW.
- 3) *Qiyas* adalah alat untuk menemukan hukum syariat yang baru dengan membandingkan atau mencari landasan hukum yang ada di Al- Quran dan sunnah.
- 4) *Ijma'* merupakan kesatuan pendapat atau persamaan pendapat para ulama besar dalam merumuskan hal baru sebagai hukum Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah.

2. Legislasi

Dalam kajian *fiqih siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqih siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Al-sulthah al- tanfidiyah , yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang- undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-qada'iyah* kekuasaan yudikatif. Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhah'iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut⁵⁷ :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-Sulthah al-tasri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam

3. Ummah

Kata *ummah*, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan umat, merupakan suatu istilah yang tidak asing dalam masyarakat. kata ummah diambil dari kata *amma-yaummu* yang diartikan sebagai menuju, menumpu, dan meneladani. kata *um* yang dapat diartikan sebagai “ibu” dan imam yang bermakna “pemimpin”. Kedua kata tersebut memiliki

⁵⁷ Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap penyebaran kebencian di jejaring sosial menurut UU No.19 Thn 2016 tentang ITE*, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm.15-17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna sebagai seorang teladan, tumpuan pandangan, dan harapan dari anggota masyarakat⁵⁸.

4. Shuro atau demokrasi

Menurut bahasa, *syura* memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi *syura*, diantaranya Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta *syura* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.

Sedangkan definisi *syura* yang diberikan oleh pakar fiqh kontemporer di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran.

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, dapat kita simpulkan *syura* sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan.⁵⁹

Siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi :

⁵⁸ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah*, (Jawa tengah : PT Nasya Expanding Management, 2019), cet,1, hlm.302
⁵⁹ *Ibid*, hlm.214



- a) *Bidang siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b) *Bidang siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*.
- c) *Bidang siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
- d) *Bidang siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.⁶⁰

Peradilan tersebut yaitu wilayah *al qada'*, *wilayah al - mazalim* , dan *wilayah al – hisbah*.

- 1) *Wilayah al - qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutus perkara antara sesama warganya. Jadi, lembaga peradilan ini dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara sesama warga negara, baik pidana ataupun perdata.
- 2) *Wilayah al - mazalim* merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan untuk menangani kezaliman yang diperbuat oleh penguasa atau keluarganya terhadap hak-hak rakyatnya.⁶¹
- 3) *Wilayah al-hisbah* adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas lebih besar dari kepolisian, yakni diadakan untuk mengawasi semua aktivitas

⁶⁰ Siti Mahmadatun, Konsep Fiqih Siyasah dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 JO. Nomor 45 tahun 1990, (*Jurnal Millah*, Vol.16, No.1, Tahun 2016), hlm.312

⁶¹ Kus Fiani Savina, *Persepektif Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non exccuitable*, (skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm.7



manusia, khususnya umat Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika termasuk di dalamnya perilaku ekonomi mereka di luar yang ditangani secara khusus oleh lembaga peradilan biasa (*qadha`*) atau *mazalim*.⁶² Adapun wewenang *wilayah al-hisbah*, adalah⁶³ :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangundangan di bidang syariat Islam.
- b. Menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang, atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

D. Wilayah Al-Mazalim

1. Pengertian *Wilayah Al-Mazalim*

Kata *wilayah al-Mazalim* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *wilayah* dan *al-Mazalim*. Kata *wilayah* secara bahasa bermakna kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminology atau istilah, *wilayah al-Mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuasaan hakim biasa, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, namun pada kasus-kasus yang

⁶² Lomba sultan, Kekuasaan kehakiman dan aplikasina di Indonesia, (*Jurnal Al-ulum*, Vol.13, No.2, Tahun 2013), hlm.439

⁶³ *Ibid*, hlm.442



menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.⁶⁴

Wilayah al-Mazalim sendiri didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.⁶⁵

Prinsip "mengkritik penguasa", termasuk di antara tuntutan keadilan. Rakyat adalah yang memilih penguasa agar dia melaksanakan hukum-hukum syariat dan memperhatikan kemaslahatan mereka. Penguasa tetap seperti individu rakyat lainnya namun dia mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih banyak. Maka secara alami, dan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hak serta agar sesuai dengan logika, penguasa itu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang menyalahi syariat, dan rakyat juga mempunyai hak untuk mengkritik atau meminta pertanggung jawabanya.⁶⁶

2. Sejarah *Wilayah Al-Mazalim*

Peradilan *Mazalim* memiliki akar sejarah di zaman Rasulullah saw. *Mazalim* merupakan institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seorang penguasa yang di dalam penyelesaiannya sulit diputuskan oleh

⁶⁴ Mochammad Hilmi Alfarisi, Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim dalam Sengketa Administrasi, (*Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.2, No.2, Tahun 2020), hlm.108

⁶⁵ Alaidin koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.132

⁶⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2005), hlm.201



pengadilan biasa. Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan *Wali al-Mazalim*. Adapun syarat mutlak menjadi hakim di pengadilan ini adalah keberanian serta bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara.⁶⁷

Lembaga *al-Mazalim* ini mulai terpikirkan pada masa pemerintahan sahabat Ali ra, ini disebabkan karena beliau merasa perlu menggunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kedzaliman di masa beliau. Permulaan khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat pada para pejabat ialah pada zaman Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan. Mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan dari rakyat terhadap para pejabat negara. Menurut al-Mawardi, yang diterjemahkan oleh Nur Mufid dalam bukunya *Bedah Al-Ahkamus Shulthoniah*, orang pertama dalam sejarah Islam yang mengadakan lembaga peradilan *Mazalim* adalah Abdul al-Malik ibn Marwan, khalifah Bani Umayyah. Gagasannya untuk menciptakan lembaga ini timbul setelah pada suatu hari dia membaca dan meneliti sebuah laporan terkait sebuah kasus sengketa. Sebelumnya, dia cukup hanya dengan menyerahkan kasus-kasus yang sulit diselesaikannya kepada seorang hakim kepercayaan, yaitu Abu Idris al-Audi. Abdul al-Malik tahu bahwa Abu Idris adalah hakim yang sangat teliti dalam menyimpulkan dan memutus perkara

⁶⁷ Muhammad Hilmi Alfarisi, *Op.Cit*, hlm.109



dengan meneliti sebab-sebab timbulnya suatu perkara. Abu Idrislah yang menjadi pelaksana (pemeriksa) *Mazalim* pertama dalam sejarah islam, sedangkan Malik ibn Marwan adalah orang pertama yang mengangkat seorang pemeriksa *Mazalim*. Adapun jabatan *Mazalim* ini boleh diemban sekaligus oleh para pejabat tinggi seperti Gubernur atau Menteri yang menangani urusan umum. Namun jabatan *Mazalim* ini juga bisa dengan proses pengangkatan seseorang yang memiliki kriteria sebagai *Mazalim* yaitu; nama yang terhormat di mata masyarakat, berwibawa, tidak ambisius.⁶⁸

3. Tugas dan wewenang *wilayah al-mazalim*

Adapun tugas dan wewenang majelis *Mazalim* adalah sebagai berikut⁶⁹ :

1. Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang buruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat.
2. Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undang-undang.
3. Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin).
4. Menerima pengaduan para penerima gaji atas keterlambatan pemberian gaji kepada mereka.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.110

⁶⁹ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet ke-1,(Jakarta: Gema Insani Press, 2000),hlm.163



5. Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: pertama, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya.
6. Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu.
7. Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau kesegaran mereka menghadapi pihak tertuduh.
8. Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta



9. Menangani kasus pertengkaran dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.

4. Dasar hukum dan sumber hukum *wilayah al-mazalim*

Dasar diperintahkannya untuk membentuk lembaga peradilan dalam Islam yaitu terdapat dalam surah Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya :

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*⁷⁰

Potongan dari ayat tersebut menjelaskan pesan dari Allah kepada para pemimpin atau penguasa agar menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran dan keadilan, juga tidak berpaling dari jalan Allah sehingga mereka tersesat. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang berat bagi mereka, jika mereka berada di jalan yang sesat.

⁷⁰ Q.S. Shad (23) : 26.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakipta milik UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Yarif Kasir Riau



Sebagaimana kita telah ketahui bahwa islam menjamin politik yang adil, dan kita telah mendefinisikan politik yang adil yang berjalan berdasarkan keadilan Allah dan Rasul-Nya dan muwujudkan kemaslahatan manusia, maka sesungguhnya di antara politik itu juga ada yang namanya "politik yang zalim". Syariat telah mengharamkan hal itu. Al-qur'an juga memperingatkan, mengancam, dan menjanjikan kebinasaan bagi siapa saja yang berbuat zalim. Al- qur'an juga menerangkan akibat dari orang-orang yang berbuat zalim.

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda : *Makhluk yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah pemimpin yang adil, dan makhluk yang paling dibenci-Nya adalah pemimpin yang zalim.*⁷¹

Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah saw. hanya dua yaitu al-Qur'an dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau adanya permintaan fatwa, maka Allah swt. menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW satu atau beberapa ayat alquran untuk menjawabnya kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti. Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedangkan Allah SWT. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah SAW. Berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum.

⁷¹ Farid Abdul Khaliq, *Op.Cit*, hlm.211-212



Hasil ijtihad Rasulullah SAW ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.⁷²

Dalam Al-qur'an dan sunnah, Islam melarang berbuat zalim dengan segenap bentuknya. Misalnya berbuat zalim terhadap diri sendiri. Allah SWT berfirman :⁷³

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ

Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (QS. At-Thalaq : 1)

Selain berbuat zalim terhadap diri sendiri islam juga melarang berbuat zalim terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda : *Orang muslim adalah saudara orang muslim, tidak boleh menzaliminya, menghinakannya, dan meremehkannya.*

Muslim menyebutkan dalam shahih-nya pada bab Al-Imarah (kepemimpinan) sebuah hadis tentang seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, dan menipu atau berlaku curang terhadap rakyat termasuk tindakan zalim yang paling berat, yaitu sabda Rasulullah SAW : *Tidak ada seorang hamba pun yang di jadikan Allah SWT sebagai pemimpin suatu rakyat lalu dia*

⁷² Wajidi Sayadi, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.35

⁷³ Q.S. Ath-Thalaq (28) :1.



UIN SUSKA RIAU

mati dalam keadaan masih menzalimi rakyatnya (artinya tidak bertaubat), kecuali Allah SWT akan mengharamkan surga untuknya.⁷⁴

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁴ Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit.*, hlm.215-216



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan peneliti, ada beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dari bahasan tentang " Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)" adalah sebagai berikut :

1. Dalam Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018 bahwa Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus hukum Baiq Nuril pada pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang berujung pada vonis bersalah dengan hukuman pidana sebagaimana sudah disebutkan di atas. Hukum sejatinya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya. Hakim justru membuat keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.
2. Berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Pasal 27 ayat 1 tentang Penyebaran Pornografi di media sosial dan putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Baiq Nuril tidak sesuai karena seharusnya pelakulah yang di hukum bukan korbannya. Seharusnya seorang hakim dalam menetapkan hukum harus



mempertimbangkan rasa keadilan. Begitu juga dengan penyelesaian kasus Baiq Nuril seorang hakim sebelum memberikan putusannya haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan hakim agar nantinya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

Dalam pembuatan Undang-Undang seharusnya pemerintah lebih memperhatikan aspek-aspek dalam konteks Fiqh Siyasa, supaya adanya Undang-undang tersebut tidak terulang kembali penganiayaan bagi siapa pun. Adanya Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini bisa disebut dengan pasal karet dan perlu di pertimbangkan lagi isi dari pasal tersebut.

Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih dewasa dan bijak lagi dalam menggunakan media sosial agar tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan pornografi karna tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi saat ini bagai pisau bermata dua, karna selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi media atau sarana paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku-buku :

- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1993. *Sistem Politik Islam*, Cet II, Bandung : Mizan.
- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, cet ke – 1, Jakarta : Gema Insani Press.
- Christianto, Hwain. 2017. *Pornografi Melalui Internet sebagai Kejahatan Seksual : Perspektif Sobural*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya. 2005. Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Quran.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*.(Jakarta : Kencana.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana.
- Iqbal, Hakim Javid. 1996. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, Bandung : Mizan.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah ; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- _____. 2001. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Jailani, Imam Amrusi. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya : IAIN Press.
- Jindan, Khalid Ibrahim. 1994. *Teori Pemerintah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Khalid, Farid Abdul. 2005. *Fiqh Politik Islam*, Jakarta : AMZAH.
- Koto, Alaidin. 2012. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta : Rajawali Press.



Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta : Kencana.

Pulungan, Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyash*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Raco, Jozef. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Grasindo.

Rahman, Syamsudin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Ramadhan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyash*, Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management.

Saebani, Beni Ahmad. 2015. *Fiqh Siyash*, cet ke – 2, Bandung : Pustaka Setia.

Sayadi, Wajidi. 2002. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyash Dusturiyah)*, Bandung : Pustaka Setia.

Suharso. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang : Widya Karya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Soebagijo, Azimah. 2008. *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Jakarta : Gema Insani.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bandung : Prenada Media.

Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Sumber dari jurnal dan website :

Adhi Wicaksono, *Buntut Kasus Baiq Nuril, DPR Respon Dorongan Revisi UU ITE*, Artikel diakses pada 31 Januari 2021 dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2019/0708110418-20-410072/buntut-kasus-baiq-nuril-dpr-respon-dorongan-revisi-uu-ite>



Afrida, *Pengaruh Internet Bagi Remaja*, Artikel diakses pada 3 Februari 2021 dari <https://www.stit-alkifayahriau.ac.id/pengaruh-internet-bagi-remaja>

Aida Mardhatillah, *Kritik Sejumlah Pakar Atas Vonis Baiq Nuril*, Artikel dikases pada 8 November 2020 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ltbeda36db7912/kritik-sejumlah-pakar-atas-vonis-baiq-nuril/>

Alfarisi, Mochammad Hilmi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim dalam Sengketa Administrasi", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020.

Amir Yusuf, *Sejarah Dibentuknya UU ITE*, Artikel diakses pada 2 November 2020 dari <https://www.scrib.com//dokumen/362/441/604/sejarah-terbentuknya-UU-ITE>

Andri Sofyan, *UU ITE dan Perkembangannya*, Artikel diakses pada 2 November 2020 dari <https://www.scrib.com//dokumen/UU-ITE-dan-perkembangannya>

Angkupi, Prima. *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini*. Jurnal Mikrotik. Vol. 2, No.1, (Tahun 2014).

Atmaja, Edi. *Kedaulatan Negara di Ruang Maya*. Jurnal Opinio Juris, Vol.16, (Tahun 2014).

Cahyono, Anang Sugeng. Pengaruh media sosia terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 1, (Tahun 2016).

Damang Averoes Alkhawarizmi, *Urgensi Transaksi Elektronik dalam ITE*, Artikel diakses pada 4 November 2020 dari <https://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-elektronik-dalam-uu-ite.html>

Devina Halim, *Berkaca Pada Kasus Baiq Nuril, Pemerintah Diminta Evaluasi Jaminan Perlindungan Korban Kelompok Rentan*, Artikel dikases pada 31 Januari 2021 dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/30/12452261/berkaca->



pada-kasus-baiq-nuril-pemerintah-diminta-evaluasi-jaminan-perlindungan-korban-kelompok-rentan

Fareza, Muhammad Rizki Kurniawan. 2019. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebaran Kebencian di Jejaring Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE”*. Skripsi : UIN Raden Intan Lampung.

Mahmadatun, Siti. “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990”, *Jurnal Millah*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2016.

Misbahuzzulam. "Ijtihad Hakim", *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 1, No. 1, November 2013.

Petrus Riski, *Kasus Baiq Nuril : Pakar Nilai Putusan MA Tak Beri Kepastian Hukum*, Artikel diakses pada 31 Januari 2021 dari <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-baiq-nuril-pakar-nilai-putusan-ma-tak-beri-kepastian-hukum>

RBA, *Putusan MA Soal Kasus Baiq Nuril Mengusik Nilai Keadilan Masyarakat*, Artikel diakses pada 31 Januari 2021 dari <https://fajar.co.id/2018/11/16/putusan-ma-soal-kasus-baiq-nuril-mengusik-nilai-keadilan-masyarakat>

Savina, Kus Fiani. 2020. *“Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat non excuitable”*, Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya.

Safitri, Ria. “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 5. No. 3, Tahun 2018.

Sujamawardi, Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 2, April Tahun 2018.

Sulistiawan, Aditya Yuli. “Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril”, *Jurnal HUMANI (Hukum Masyarakat Madani)*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2018.

Sultan, Lomba. ”Kekuasaan Kehakiman dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13, No.2, Tahun 2018.



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apapun karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahrim, Muhammad. "Sadd Az-Zariah Dalam Muamalah Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No.1, Tahun 2019

Sumber dari perundang-undangan :


Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.





Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018), yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Annisa
 NIM : 11724202931
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2021
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
 H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji I
 Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
 Drs. Arifuddin, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURUL ANNISA

NIM : 11724202931

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 27 AYAT (1)
UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN MA NO. 574
K/PID.SUS/2018)**

Pembimbing: **Dr. SOFIA HARDANI, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, April 2021

Pimpinan redaksi



M. Alpi Syahrin, SH, MH, CPL
NIP 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nurul Annisa, lahir pada tanggal 15 Mei 1999 di Padang Panjang. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Hendrizal dan Ibu Murni. Penulis bertempat tinggal di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Penulis telah menempuh pendidikan formal di MI Nur Ikhlas pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Tualang, Perawang pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 3 Tualang, Perawang pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tahun 2017.

Pada tanggal 24 Maret 2021, penulis melaksanakan sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan Judul Skripsi **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)”** dan dinyatakan lulus dengan prediket cumlaude serta menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).